

Peran Partai Politik terhadap Kader yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Setya Novanto Pelaku Korupsi E-KTP

Anisah Septi Arum
Universitas Jember, Indonesia

Aza Zahra
Universitas Jember, Indonesia

Faradilla Diennurvita Inassabrina
Universitas Jember, Indonesia

Hilda Yuli Rahmawati
Universitas Jember, Indonesia

Shafa Aullyaa Ningsih
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang menggunakan demokrasi sebagai metode untuk menjalankan negara. Presiden Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dibantu oleh satu wakil presiden. Meskipun tidak ada sistem kepartaian yang diamanatkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Dalam sistem multipartai, partai politik berfungsi sebagai tempat wadah aspirasi masyarakat dan penghubung terhadap pemerintah. Salah satu fungsi penting dari partai politik adalah melakukan rekrutmen politik untuk mencari dan mengajak orang-orang berbakat dan aktif menjadi anggota partai politik, yang kemudian akan diseleksi untuk menjadi wakil rakyat di pemerintahan melalui sistem pemilu. Partai Gerindra adalah salah satu partai politik yang cukup dikenal di Indonesia dan memiliki ambisi politik untuk meraih kursi DPRD di setiap daerah, terutama di wilayah Kota Tasikmalaya. Namun, seringkali oknum anggota partai melakukan kesalahan kecil atau fatal yang dapat merugikan reputasi partai induknya. Oleh karena itu, partai politik harus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap kader-kadernya agar tidak terjadi tindakan pidana korupsi atau kesalahan lainnya yang merugikan negara dan masyarakat. Partai politik juga harus memiliki tindakan yang jelas terhadap anggotanya yang bermasalah. Sebagai contoh, Partai Gerindra telah mengambil tindakan terhadap anggotanya yang terlibat dalam kasus pidana korupsi. Salah satu contohnya adalah

kasus mantan Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Budi Susanto, yang terbukti melakukan korupsi anggaran. Gerindra langsung mencopotnya dari jabatannya dan memberikan sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan partai politik. Namun, tindakan yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggotanya yang bermasalah belum selalu diikuti dengan tindakan hukum yang sesuai. Oleh karena itu, partai politik perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap kader-kadernya, serta memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal agar tidak terjadi tindakan korupsi atau kesalahan lainnya yang merugikan negara dan masyarakat. Dalam upaya menjaga moral Pancasila, partai politik juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan partai politik.

Kata Kunci : Hukum , Korupsi , Partai Politik



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Septi Arum, et al. "Peran Partai Politik terhadap Kader yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Setya Novanto Pelaku Korupsi E-KTP 2:1 Jurnal Anti Korupsi 32-45

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut pandangan dengan berdasarkan falsafah Pancasila. Lima sila pada Pancasila merupakan filosofi negara atau *Philosophische Grondslah* Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga menggunakan sistem pemerintahan negara demokrasi yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat guna mewujudkan kesejahteraan negara dan menjamin akan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam memilih wakil rakyat nantinya. Demokrasi nantinya akan dijadikan pegangan oleh rakyat dalam menagih janji para pemegang tonggak kekuasaan agar dapat mengakui hak para rakyat dalam memilih wakil rakyat yang menurut mereka berkompeten.

Indonesia mendukung penggunaan Masyarakat dan administrator negara harus mengikuti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai panduan dalam perilaku mereka. Indonesia telah menetapkan Pasal 22E dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk menjalankan praktik demokrasi. Tujuan dari pemilihan umum ini adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Pemilihan umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai cara bagi rakyat Indonesia untuk memilih wakil mereka. Sebelumnya, pemilihan umum diatur dalam beberapa undang-undang yang terpisah seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2008 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 untuk pemilihan DPR, DPRD, dan DPD, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk penyelenggaraan pemilu.

Saat ini, sedang dalam proses penggodokan lima paket undang-undang di bidang politik untuk mempersiapkan pemilihan umum tahun 2009. Sudah ada tiga undang-undang yang selesai dibahas, yakni tentang Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, dan Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan masing-masing Nomor 22 Tahun 2007, Nomor 2 Tahun 2008, dan Nomor 10 Tahun 2008. Sementara itu, undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan dibahas dalam sidang DPR selanjutnya. Konsekuensi dari pengintegrasian pengaturan terkait dengan pemilihan umum maka kontestasi pemilu tersebut dilaksanakan secara serentak atau bersamaan. Para calon wakil rakyat akan dikaderisasikan dalam organisasi partai politik yang merupakan kereta para calon-calon politisi guna bersaing dalam pemilihan umum (Subiyanto. 2020).

Peran partai politik terhadap kader yang melakukan tindak pidana korupsi, dapat dilihat dari studi kasus Setya Novanto, yang merupakan pelaku korupsi dalam proyek KTP elektronik pada tahun 2017. Partai politik memiliki peran penting dalam sistem politik Indonesia, terutama dalam proses pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik di level nasional dan lokal. Partai politik memiliki kader-kader yang menjadi anggota partai dan juga menjadi calon anggota legislatif atau pejabat publik.

Dalam kasus Setya Novanto, ia merupakan salah satu kader dari partai politik Golkar, yang pada saat itu menjadi Ketua Umum partai tersebut. Setya Novanto sebagai Ketua DPR juga memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembentukan kebijakan dan penganggaran di lembaga legislatif. Namun, Setya Novanto juga terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam proyek KTP elektronik yang merugikan negara miliaran rupiah. Meskipun Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka dan diadili di pengadilan, tetapi terdapat perdebatan yang cukup kontroversial mengenai peran partai politik dalam kasus tersebut.

Beberapa pihak berpendapat bahwa partai politik seharusnya bertanggung jawab terhadap kader-kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi, dan harus memberikan sanksi tegas terhadap kader-kadernya yang melakukan korupsi. Namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa partai politik tidak dapat dipersalahkan atas tindakan individu kader yang melakukan tindak pidana korupsi. Perdebatan ini menggarisbawahi pentingnya peran partai politik dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kader-kadernya, sehingga tindakan korupsi dapat dicegah sejak dini. Partai politik juga harus menegakkan prinsip-prinsip integritas dan transparansi dalam tata kelola partai politik dan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk menempatkan integritas dan moralitas sebagai nilai utama dalam tata kelola partai politik dan dalam proses seleksi kader. Partai politik juga harus memberikan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap kader-kadernya, dan memberikan sanksi tegas terhadap kader-kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus Setya Novanto, meskipun partai politik Golkar tidak secara langsung terlibat dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto, tetapi partai politik tersebut harus mempertanggungjawabkan seleksi kader dan pengawasan terhadap kader-kadernya yang telah melakukan tindakan korupsi. Hal ini dapat menjadi pelajaran penting bagi partai politik lainnya untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab mereka dalam mencegah tindak pidana korupsi dan membangun sistem politik yang lebih bersih dan transparan. Menambahkan penjelasan lagi mengenai peran partai politik terhadap kader yang melakukan tindak pidana korupsi, dapat dikaitkan dengan peran partai politik dalam membangun tata kelola yang baik dan memperkuat sistem integritas dalam pemerintahan.

Partai politik dapat memperkuat sistem integritas dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan kader-kader partai politiknya. Hal ini dapat dilakukan melalui seleksi kader yang ketat, memberikan pelatihan dan pembinaan etika dan integritas, dan memperkuat pengawasan internal terhadap kader-kadernya. Selain itu, partai politik juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong perubahan sistem politik yang lebih bersih dan transparan. Partai politik dapat memperjuangkan reformasi politik yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola yang baik dan mengurangi peluang terjadinya korupsi dalam pemerintahan.

Dalam hal ini, partai politik dapat memperjuangkan reformasi sistem pemilihan umum yang lebih adil dan transparan, mengadvokasi kebijakan anti-korupsi yang lebih ketat, dan memperjuangkan reformasi sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menindak tindak pidana korupsi. Dalam kasus Setya Novanto, peran partai politik menjadi penting untuk memperkuat tata kelola partai politik yang baik dan memperkuat sistem integritas dalam pemerintahan. Partai politik harus mampu memberikan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap kader-kadernya, serta memberikan sanksi tegas terhadap kader-kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi.

Secara keseluruhan, peran partai politik dalam mencegah tindak pidana korupsi sangat penting dan harus diperkuat. Partai politik harus berkomitmen untuk membangun tata kelola yang baik dan memperkuat sistem integritas dalam pemerintahan, serta memperjuangkan reformasi politik yang lebih adil dan transparan. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem politik yang lebih bersih dan transparan, dan mewujudkan visi negara yang lebih baik dan maju.

Partai politik merupakan wadah atau saluran penyalur aspirasi rakyat untuk menyuarakan kepentingan politik masyarakat itu sendiri. Partai politik merupakan sarana untuk akses seseorang politisi untuk menduduki jabatan baik eksekutif maupun legislatif telah

menjelaskan definisi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1. Menurut pasal tersebut, sebuah partai politik merupakan organisasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia secara sukarela berdasarkan kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, juga untuk memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai tiang utama demokrasi, fungsi partai politik dalam sistem politik nasional yaitu menjadi tempat seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Prestasi partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) membuktikan relevansinya dalam sistem politik nasional. Pemilu tahun 2004 dianggap berhasil oleh banyak pihak, termasuk dari luar negeri. Sistem politik nasional perlu menyesuaikan peran partai politik dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran partai politik sangat penting dalam sistem politik Indonesia yang sedang mengalami perubahan dan dinamika. Apabila kapasitas, kualitas, dan kinerja partai politik bisa ditingkatkan, hal tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik harus ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar mampu mewujudkan aspirasi dan keinginan rakyat serta meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, dalam reputasinya, rupanya partai politik acap kali disandingkan dengan tindak pidana korupsi. Korupsi dan partai politik bagaikan seutas tali yang saling tertaut tak beraturan hingga sulit terurai, keduanya kian dipersatukan oleh masyarakat melalui buah pemikiran yang timbul akibat banyaknya mal-practic penerapan UU yang dilakukan para oknum kader partai politik.

Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu "*corrupt*" atau "*corruption*". Istilah tersebut kemudian dikenal di berbagai Bahasa Eropa, seperti dalam Bahasa Perancis disebut "*corruption*" dan dalam Bahasa Belanda disebut "*corruptie*". Istilah korupsi juga telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia. Secara harfiah, kata "korupsi" dapat diartikan sebagai perbuatan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernada meremehkan atau fitnah, dan suap. Dalam Bahasa Indonesia, istilah "korupsi" mengacu pada perbuatan-perbuatan tercela seperti penggelapan penerimaan uang, suap, dan tindakan-tindakan lain yang tidak jujur. Definisi korupsi juga telah dijelaskan dalam Perbendaharaan Bahasa Indonesia sebagai kecurangan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat, dalam kamus besar bahasa Indonesia korupsi merupakan patalogis sosial yang sampai sekarang diupayakan pemberantasannya karena patalogi korupsi ini merupakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Klasifikasi 4 korupsi sebagai extraordinary crime merupakan status quo dari tindak pidana tersebut hal ini dapat kita

ketahui dari modus operandi serta korban yang ditimbulkan dari kejahatan yang mana tidak hanya negara yang dirugikan atau pun masyarakat. (Orin Gusta , dkk. 2022.)

Melebihi dari apa yang dapat dibayangkan, korupsi tentunya dapat merusak sistem demokrasi dalam suatu negara seperti di Indonesia, meskipun sistem tersebut telah diterapkan sejak masa pemerintahan lama. Banyak yang memberikan pendapat terkait akan musnah atau tidaknya korupsi dari muka bumi ini, dan tentunya terdapat dua pandangan berupa pandangan pesimis dan optimistis. Pendapat atau pemikiran pesimis umumnya didasari pada keadaan dimana korupsi ini tidak akan hilang selama manusia itu ada, sebab manusia itulah yang sejatinya sebagai entitas diri dapat melakukan tindakan kriminal tersebut karena pada diri manusia terdapat sifat keserakahan dan ini sesuai dengan terminologi dari korupsi itu yaitu berasal dari kata *corrumpere* yang artinya adalah keserakahan atau kebusukan. Kedua pendapat atau pemikiran optimistis, dalam pandangan ini menjelaskan bahwa tentunya sulit untuk memberantas budaya korupsi di suatu negara sampai pada titik 0% namun untuk memberantas korupsi sampai pada tingkat yang minim tentu bukan sebuah kemustahilan bagi suatu negara dengan rakyat yang konsisten menganggap bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dapat merugikan manusia sebagai entitas warga negara. Relasi korupsi dengan kekuasaan ibarat dua mata logam yang saling berhubungan meskipun pada sisi yang berbeda. Kekuasaan merupakan jalan utama bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena dengan kekuasaan inilah setiap keputusan orang yang berkuasa ada nilainya. Piers beirne dan James Messerschmidt menjelaskan ada empat tipe korupsi, antara lain yaitu *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud*, dan *corrupt campaign practices*. (Ermansjah Djaja. 2010.)

Berbicara tentang korupsi, Pada kesempatan ini, penulis akan mengajak pembaca untuk menganalisis kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto, seorang kader dari partai Golkar yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua DPR-RI. Dalam hal ini, peran partai sangatlah disorot sebab oknum pelaku tindak pidana korupsi tersebut berada di bawah naungan partai dan juga membawa nama baik partai tersebut. Sehingga, tidak menutup kemungkinan, adanya perilaku tidak bermoral yang dilakukan oleh kader tersebut dapat mempengaruhi reputasi dan juga kepercayaan masyarakat terhadap partai Golkar. Oleh sebab itu, tindakan yang diambil oleh partai terhadap anggota kadernya yang bermasalah dapat merubah perspektif masyarakat terhadap partai tersebut.

II. METODE PENULISAN

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal untuk menganalisis kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto, seorang kader dari partai Golkar yang kala itu menjabat sebagai ketua DPR-RI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif/doktrinal yang digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan Setya Novanto. Penelitian ini menggunakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian ahli terdahulu, serta kamus hukum, media online yang memiliki kredibilitas, dan lainnya sebagai bahan hukum tersier. Selain itu, penulis juga menganalisis pemberian efek jera yang dikenakan oleh partai Golkar yang kala itu memiliki Setya Novanto sebagai kader.

III. Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus E-KTP oleh Setya Novanto

Setya Novanto merupakan seorang politisi dari partai Golkar. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Partai Golkar, Ketua Fraksi Partai Golkar, serta anggota DPR. Meskipun Setya Novanto seringkali terlibat dalam kasus hukum, ia belum pernah diproses hingga ke ranah pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun, pada kasus mega korupsi E-KTP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Setya Novanto. Penangkapan Setya Novanto dalam kasus ini terjadi dengan banyak drama yang terkesan tidak pernah berakhir. Setiap usaha yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menangkap tokoh penting dalam kasus korupsi E-KTP ini selalu mengejutkan publik. Sebagai seorang politisi kelas menengah ke atas, Setya Novanto mampu mengeluarkan banyak sumber daya dan uang untuk membuat pertunjukan bahkan melakukan suap dan korupsi di sana-sini untuk memengaruhi opini publik.

Kasus mega korupsi e-KTP terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan elektronik pada tahun 2011 dan 2012 dan telah terjadi sejak tahun 2010. Awalnya proyek ini berjalan lancar dengan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang saat itu dipimpin oleh Mendagri. Terjadi kegagalan dalam proses lelang tender proyek e-KTP yang diduga menimbulkan korupsi dan menarik perhatian berbagai pihak seperti KPPU, Government Watch, kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri, dan KPK. Oleh karena itu, KPK melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi dan pelaku kasus ini. Pemangku kebijakan terkait proyek e-KTP juga dipanggil sebagai saksi untuk membantu penyelidikan. KPK menemukan bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 2,314 T berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Setelah penyelidikan sejak tahun 2012, akhirnya sejumlah orang termasuk Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setya Novanto - beberapa di antaranya adalah pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi DPR - ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Dalam prosesnya banyak sekali hal yang membuat pihak berwenang harus bekerja lebih keras. Mulai dari ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka, sidang praperadilan, dibatalkannya status tersangka Setya Novanto oleh hakim, kecelakaan yang dialami Setya

Novanto hingga sampai ditetapkannya lagi ia sebagai tersangka. Kasus e-KTP yang mendapat banyak sorotan dari masyarakat disebabkan salah satunya karena hal ini terjadi di era yang serba digital. Yang pada beberapa kesempatan masyarakat dapat bebas berekspresi terkait hal ini dengan memunculkan yang disebut sebagai *trending* topik tertentu di salah satu media sosial, seperti twitter. Namun Setya Novanto yang mendapat paling banyak sorotan ketimbang tersangka yang lain.

A. Kronologi Awal: Studi Kasus

Proyek e-KTP yang merupakan kasus mega korupsi diawali oleh rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada tahun 2006 untuk membuat e-KTP dan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional. Kemendagri telah mengalokasikan dana sebesar Rp 6 triliun untuk proyek e-KTP dan program NIK, serta Rp 258 miliar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan yang akan digunakan pada pembuatan e-KTP berbasis NIK pada 2010 di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Pada tahun 2011, proyek e-KTP ditargetkan untuk merekam 6,7 juta penduduk, dan pada 2012 untuk seluruh penduduk Indonesia sekitar 200 juta orang. Sebelum proses perekaman e-KTP dimulai, Gumawan Fauzi, pejabat Kemendagri, telah meminta KPK untuk mengawasi proyek tersebut dan juga mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk turut mengawasi proyek tersebut. Hal tersebut dilakukan agar proyek e-KTP dapat berjalan dengan bersih tanpa ada praktik korupsi karena melibatkan beberapa institusi.

B. Keterlibatan Setya Novanto

Pada tanggal 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun 2011-2012. Sebelumnya, Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Setya Novanto diduga telah menyalahgunakan wewenang dan merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam pengaturan anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Tindakan tersebut melanggar Pasal 3 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR saat itu, Setya Novanto merupakan tersangka keempat dalam kasus ini yang ditetapkan oleh KPK.

Pada hari Selasa 18 Juli 2017, Setya Novanto mengadakan konferensi pers di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, yang dihadiri oleh beberapa petinggi DPR seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto. Dalam kesempatan tersebut, Novanto menyatakan bahwa ia akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjelaskan bahwa ia telah meminta surat resmi dari KPK mengenai penetapannya sebagai tersangka. Namun, di sisi lain, ia juga merasa telah dizalimi.

Pada tanggal 22 Juli 2017, Setya Novanto menghadiri sebuah sidang terbuka di Surabaya, Jawa Timur bersama dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, dan politisi Partai Golkar, Adies Kadir. Kejadian tersebut dilaporkan oleh Ahmad Doli Kurnia, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), ke Komisi Yudisial (KY). Ketua KY, Aidul Fitriadi Azhari, memberikan respons positif terhadap laporan tersebut. Namun, Setya Novanto dan Mahkamah Agung membantah kebenaran laporan tersebut. Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran Hatta Ali di sidang tersebut hanya untuk menjadi penguji disertai dan tidak terkait dengan kasus e-KTP. Setelah dilaporkan oleh Doli, Golkar memecatnya dari keanggotaan partai. Saat KPK sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus Novanto dan memeriksa saksi-saksi, pada tanggal 4 September 2017, Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal yang ditunjuk untuk sidang tersebut adalah Hakim Chepi Iskandar.

Agus Rahardjo, selaku Ketua KPK, mengumumkan bahwa pada Senin 17 Juli 2017, Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Menurut Agus, Setya Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang menyebabkan kerugian materiil negara senilai Rp 2,3 triliun dari total proyek senilai Rp 5,9 triliun. Dalam kasus ini, Setya Novanto dituduh melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebelumnya, jaksa KPK telah membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kemendagri yang memperlihatkan adanya pertemuan antara Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini, dan Andi Narogong di Hotel Gran Melia Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Andi Narogong sebagai pengusaha ingin memenangkan proyek e-KTP, sementara Diah dan para terdakwa sebagai birokrat bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Setya Novanto saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar dan memiliki pengaruh dalam proses penganggaran di Komisi II DPR RI.

C. Keterlibatan Partai Politik dalam Korupsi Politik

Jika kita membicarakan tentang partai politik, maka hal ini akan terkait dengan partisipasi rakyat dalam dua aspek, yaitu: pertama, partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara; kedua, partisipasi rakyat dalam pembuatan peraturan dan undang-undang. Oleh karena itu, kajian tentang partai politik akan terkait dengan studi tentang pemilihan umum dan konsep negara hukum. Prof. Abdul Bari Azed menyatakan bahwa konsep negara hukum bertujuan untuk memenuhi hak asasi manusia yang harus dilindungi, dan hak asasi manusia yang paling penting adalah partisipasi rakyat dalam membuat peraturan dan undang-undang yang akan mengatur kehidupan mereka. Partisipasi rakyat juga diperlukan untuk menyuarakan kepentingannya dalam pembuatan kebijakan, yang dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam pemilu, menjadi anggota partai politik,

mendirikan partai politik, atau menyalurkan kepentingannya dalam kehidupan bernegara. Meskipun partai politik merupakan kajian yang penting menurut teori ilmu hukum tata negara, UUD 1945 tidak secara eksplisit dan jelas mengatur tentang partai politik. Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Oleh karena itu, peran partai politik dalam paradigma UUD 1945 hanya dapat disimpulkan dari analisis teori-teori hukum tata negara tentang hubungan antara negara hukum, kedaulatan rakyat, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Berbeda dengan UUD 1945 versi aslinya, Amandemen Kedua dari UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan tentang partai politik. Hal ini terlihat dalam Pasal 6 A UUD 1945 (Amandemen Kedua) yang mengatur tentang calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Setelah Presiden Soeharto berhenti pada tanggal 21 Mei 1998, banyak partai politik baru bermunculan yang terjadi bersamaan dengan perubahan politik yang signifikan pada saat itu. Gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1998 merupakan momen penting dalam sejarah Republik Indonesia karena berhasil mencapai dua hal yang sangat mendasar: pertama, memaksa Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun untuk turun, sehingga berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru; dan kedua, mendorong terbentuknya Gerakan Reformasi di berbagai bidang. Terpilihnya Prof. B.J. Habibie sebagai Presiden R.I adalah awal dari era reformasi. Habibie melakukan reformasi di berbagai bidang, memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, dan meningkatkan demokrasi. Selama masa pemerintahan Habibie, situasi politik menjadi lebih demokratis, termasuk dalam pembicaraan mengenai pendirian partai politik baru. Sri Bintang Pamungkas adalah tokoh yang memimpin pendirian partai politik baru di luar tiga partai politik yang sudah diakui pada saat itu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (Golkar). Sebanyak 48 partai politik baru kemudian didirikan, yang akhirnya ikut serta dalam pemilihan umum pertama pada era reformasi pada tanggal 7 Juni 1999.

Setelah itu, peran partai politik semakin meningkat dalam kehidupan negara. Kebijakan negara, termasuk pembuatan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan Presiden dalam mengeluarkan peraturan pelaksana undang-undang, semakin mempertimbangkan masukan dari partai politik. Hal ini terlihat pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pertama di era reformasi pada 7 Juni 1999, di mana peran partai politik menjadi sangat sentral dan strategis. Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang terdiri dari anggota partai politik yang ikut serta dalam pemilu tersebut, bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu 1999, pembuatan regulasi pemilu 1999, penetapan anggota DPR periode 1999-2004, dan penunjukan utusan golongan dan daerah untuk anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004. Di dalam roda pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, peran partai politik sangat penting dalam menyampaikan aspirasi

dan melakukan kontrol sosial. Proses perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) juga banyak memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui partai politik, terutama terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden, penjaminan hak asasi manusia (HAM), dan pemilihan presiden secara langsung.

Proses demokratisasi melibatkan penyebarluasan dan pembentukan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ketika nilai-nilai demokrasi terkikis dan menyusut, maka akan terjadi defisit demokrasi. Beberapa nilai fundamental dalam demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, kebebasan, dan persamaan. Selain itu, nilai instrumental seperti partisipasi, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban publik juga penting. Korupsi merupakan tindakan yang merusak nilai-nilai demokrasi karena kebijakan didominasi oleh segelintir kelompok yang menyimpang dari program publik untuk kepentingan pribadi atau partai. Akibatnya, rakyat dipaksa untuk menerima situasi yang terjadi karena informasi yang terbatas dan ketidakpedulian terhadap pertanggungjawaban publik. Kualitas demokrasi dapat diukur dari kemampuan lembaga publik dalam memberikan pelayanan dan kebutuhan publik, yang harus memenuhi standar minimal yang berlaku universal. Ketika partai politik sebagai lembaga publik tidak memenuhi standar atau bahkan tidak mengikuti standar, maka terjadi defisit demokrasi. Lembaga publik akan digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan publik, sehingga sumber daya yang tersedia tidak digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan melindungi hak-hak publik, melainkan untuk memperkuat kelompok politik atau individu.

Secara resmi tidak ada partai politik di Indonesia yang memberikan perintah kepada para kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, pada umumnya sebesar apapun sumbangan yang diberikan oleh kader tidak pernah dipertanyakan oleh partai politik mengenai asal-usul kontribusi yang diberikan tersebut. Partai politik berdalih tidak ingin berburuk sangka terhadap para kadernya menjadi alasan klasik yang sering digunakan meskipun jumlah kontribusi yang diberikan tidak masuk akal jumlahnya. Kader yang memberikan kontribusi dana paling banyak untuk partai biasanya akan mendapatkan penghargaan seperti diberikan prioritas untuk promosi jabatan. Pada negara seperti Turki, Yunani, dan Kroasia untuk partai politik yang terkena kasus korupsi pada kadernya termasuk ke dalam tindakan pidana dengan pidana pokok yang berlaku adalah denda. (Humas FHUI, 2018). Akan tetapi, melihat kondisi Negara Indonesia yang sumber keuangan partai politiknya masih berasal dari iuran anggota beserta negara, maka pidana tersebut dirasa tidak cocok untuk diterapkan di Negara Indonesia. Dalam kasus korupsi E-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto, partai politik Golongan Karya atau biasa dikenal dengan Golkar yang merupakan partai yang menaungi Setya Novanto tersebut tetap mengikuti proses hukum yang diberikan kepada Setya Novanto sebagai tersangka. Namun, Partai Golkar juga mengadakan rapat secara internal yang membahas mengenai pergantian untuk posisi yang diduduki oleh Setya Novanto. Melihat permasalahan yang terjadi, Partai Golkar

telah layak untuk melaksanakan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa). Beberapa hal yang memperkuat untuk dilaksanakannya Munaslub yaitu, untuk memperkuat konsolidasi pada internal Partai Golkar dalam rangka mendekati tahun politik pada 2018-2019 untuk menghadapi Pilkada Serentak serta Pemilu Legislatif dan Presiden. Selain itu, diharapkan juga melalui Munaslub akan dihasilkan Ketua Umum yang bebas dari kasus korupsi. Hal ini sangat diperlukan sebagai upaya oleh Partai Golkar dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik setelah terdapat kasus korupsi yang membawa nama Ketua Partai Golkar, yaitu Setya Novanto.

D. Dampak Anggota Yang Korupsi Terhadap Partai Politik

Membicarakan mengenai korupsi dan koruptor tentunya tidak akan ada habisnya dan tentunya hal ini juga akan berkaitan dengan partai politik. Bibit koruptor ini masih bersarang di dalam partai politik, bisa diibaratkan bahwa koruptor sendiri bagai ranting dari pohon korupsi dari partai politik. Tentu saja, hal ini mengundang agar partai politik menjadi perhatian yang utama dalam pemberantasan suatu tindak korupsi. Sebab partai politik kerap kali berubah menjadi suatu perusahaan dengan rumusan kerjanya yang menuju pada bisnis dengan menghitung untung-rugi, jual-beli dan yang lainnya (Eduardus Lemanto. 2017). Hal ini yang mewujudkan lahirnya wujud yang buruk atau cerminan yang buruk bagi suatu partai politik yang tentunya akan berujung pada terjadinya korupsi.

Tentu saja hal tersebut akan memiliki dampak baik pada partai politik maupun demokrasi karena konstituen yang baru akan berjalan setelah adanya suap. Calon- calon baru dari partai akan melakukan suap untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka maupun kepentingan partainya. Padahal untuk menjadi suatu calon pemimpin yang diperlukan adalah kemampuan dan cara kepemimpinan mereka kedepannya jika mereka terpilih, namun yang mereka pilih adalah dengan cara menyuap untuk mempercepat dan memperlancar mereka agar terpilih menjadi pemimpin. Tentunya ini akan menjadi citra buruk bagi partai yang mengusung. Dan hal ini juga akan berdampak pada demokrasi sebab akan hancurnya kedaulatan rakyat yang tentunya akan menghancurkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Dengan itu tentunya suatu tantangan bagi partai politik dengan melakukan suatu perombakan secara besar-besaran dalam kelembagaannya. Perlunya perombakan ini sebagai bentuk penertiban para kader di suatu partai politik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan kasus diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang melenceng dari sifat yang seharusnya dimiliki Manusia. Minimnya kesadaran dan pemahaman mengenai bahwa korupsi tidak hanya akan merugikan satu pihak menjadikan praktik tersebut tumbuh subur dan berkembang baik di tengah kehidupan masyarakat. Bahwa dampak korupsi politik tidak sesederhana itu.

Sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, hati dan budi pekerti tidak selayaknya melakukan tindakan tidak bermoral tersebut. Hal tersebut terbukti dari banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di berbagai sektor, baik itu di sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat. Problem moral yang timbul dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan individu untuk mengendalikan nafsu atau keinginan, ketidakadilan dalam sistem, atau ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tindakan yang konsisten dari semua pihak untuk mencegah terjadinya problem moral dalam pengelolaan kekuasaan. Pendidikan moral dan karakter menjadi sangat penting untuk ditanamkan sejak dini agar terbentuk generasi yang memiliki integritas dan nilai-nilai kejujuran yang tinggi, sehingga dapat menghindarkan terjadinya problem moral dalam pengelolaan kekuasaan. Kekuasaan memiliki tanggung jawab moral terkait dengan tujuan dari pelaksanaan kekuasaan bagi kepentingan banyak orang. Meski begitu, kesenjangan antara moral dan kekuasaan dalam pengelolaan kekuasaan merupakan fakta yang tak terbantahkan. Salah satu bukti dari kesenjangan tersebut adalah masifnya praktik korupsi di Indonesia. Korupsi mencerminkan terabaikannya nilai moralitas sebagai dasar etis dalam pengelolaan kekuasaan. Oleh karena itu, moral dan kekuasaan saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan bernegara, kekuasaan dianggap sebagai alat negara yang sangat penting. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi hanya dapat berhasil melalui pendekatan yang komprehensif. Pendekatan tersebut tidak hanya terfokus pada pendekatan hukum dan politik seperti yang banyak dilakukan, tetapi juga memperhatikan pendekatan kebudayaan dalam rangka menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam pengelolaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Edi Subiyanto. *Pemilihan umum serentak yang berintegritas sebagai pembaharuan demokrasi indonesia general elections with integrity as an update of indonesian democracy*. 2020. Vol 17 (1). Juni 2020. 368
- Artikel HTN dan Perpu Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratis. Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perpu, Media Publikasi Perpu dan Informasi Hukum. URL :https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en

- Ermansjah Djaja. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : sinar grafika. 2010. Hlm. 17- 18. sebagaimana dikutip Elwi Danil, Elwi Danil, Haji, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta Rajawali Pers. 2012. Hlm. 9
- HumasFHUI. 2018. Anotasi Putusan Kasus Korupsi KTP Elektronik. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. URL : <https://law.ui.ac.id/anotasi-putusan-kasus-korupsi-ktp-elektronik-ini-hasilnya%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B/>
- Orin Gusta, Herdiansyah Hamzah, Marsha Odelia, Vijay Yezkiel, Andreas Avelino. *Laporan Penelitian Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Kader Politik*. 2022. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
- Rachmat Nur Hakim. 2017. *Melihat Perjalanan Setya Novanto dalam Kasus E-KTP pada 2017*. Kompas.com. URL : <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/09531001/melihat-perjalanan-setya-novanto-dalam-kasus-e-ktp-pada-2017>
- Sapto. 2016. *Grand Corruption dan Defisit Demokrasi: Studi Kasus KTP Elektronik*. Jurnal Informatika Terpadu, Vol 2(1). URL : <https://doi.org/10.54914/jit.v2i1.63>.
- Rina Sovianti. 2019. Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.Com dan Kompas.Com. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan (KOMASKAM)*, Vol 1(1).
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1.
- Eduardus Lemanto. 2017. *Sikap Parpol terhadap Koruptor*. URL : <https://antikorupsi.org/id/article/sikap-parpol-terhadap-koruptor>.